

# Tinjauan Fatwa DSN MUI No: 115 Tahun 2017 tentang Akad Mudharabah terhadap Transaksi “Maro” Sapi Potong di Desa Sukajaya Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat

Rexy Septia Hamdani, N. Eva Fauziah, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah  
Universitas Islam Bandung  
Bandung, Indonesia

rexseptiahamdani@gmail.com, evafmarwadi@gmail.com, dokumen.fatwa@gmail.com

**Abstract**— Maro cattle are a form of revenue sharing in the selection of cows that occur in Sukajaya Village, Lembang Regency. This agreement was done verbally, but this collaboration still has weaknesses. All parties involved in the contract will get the profit share in accordance with the profit obtained or even not get the profit share if the manager suffers losses at the end of the contract. as at the beginning of the contract, financiers and managers have agreed to profit sharing, which is 50:50, but in practice after the sales process occurs, the manager changes the contract unilaterally, citing the cost of medicines, feed and repairs. Attachments are not included in the agreed agreement process. Based on the purpose of this study to find out the rules that have been regulated in the DSN MUI fatwa No: 115 / DSN-MUI / LX / 2017 2017, to find out the implementation of mudharabah contracts in managing maro beef transactions in Sukajaya Village. to find out the review of the fatwa regarding the implementation of mudharabah contracts in beef cattle maro transactions in Sukajaya Village. This research method uses descriptive qualitative analysis that describes and evaluates research data relating to the practice of profit sharing systems in Sukajaya Village, Lembang District, West Bandung Regency. In collecting data is done by interview, observation and a combination of both. The results of this study indicate that the management of maro cattle according to Dwa Mui Fatwa No: 115 in the practice of profit sharing in Sukajaya Village, Lembang District, West Bandung Regency is still not in accordance with that determined by Dsn Mui Fatwa, such as changes in the initial contract with the final contract being amended unilaterally for reasons of additional operational costs and unclear valuation in calculating initial capital goods

**Key words**— *Dsn Mui Fatwa, Akad, Mudharabah*

**Abstrak**— Maro Sapi merupakan salah satu bentuk pembagian hasil dalam memelihara sapi yang terjadi di Desa Sukajaya kecamatan Lembang. Akad ini dilakukan secara lisan, namun kerja sama ini masih memiliki kelemahan. Pada semua pihak yang terlibat dalam akad akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan laba yang diperoleh atau bahkan tidak mendapat bagi hasil apabila pengelola mengalami kerugian pada akhir akad. seperti dalam awal akad pihak pemodal dan pihak pengelola telah setuju atas bagi hasil yaitu 50:50 akan tetapi dalam praktiknya setelah proses penjualan terjadi pihak pengelola mengubah akad secara sepihak, dengan alasan untuk biaya obat, pakan dan perbaikan kandanghal tersebut tidak

termasuk dalam proses perjanjian yang telah disepakati. Berdasarkan tujuan penelitian ini untuk mengetahui ketentuan aturan yang suda ditetapkan dalam fatwa DSN MUI No: 115/DSN-MUI/LX/2017 2017, untuk mengetahui pelaksanaan akad mudharabah dalam transaksi maro pengelolaan sapi potong di Desa Sukajaya. untuk mengetahui tinjauan fatwa Tentang pelaksanaan akad mudharabah dalam transaksi maro sapi potong di Desa Sukajaya. Metode dari penelitian ini menggunakan kualitatif analisis deskriptif yaitu menguraikan dan menilai data hasil penelitian yang berkaitan dengan praktik pada sistem bagi hasil di Desa Sukajaya, Kecamatan Lembang ,Kabupaten Bandung Barat. Dalam mengumpulkan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan gabungan dari keduanya. Hasil dari penelitian ini bahwa pengelola maro sapi menurut Fatwa Dsn Mui No: 115 dalam praktik bagi hasil yang ada pada Desa sukajaya Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat masih belum sesuai dengan yang Di tetapkan oleh Fatwa Dsn Mui, seperti adanya perubahan akad awal dengan akad akhir yang dirubah secara sepihak dengan alasan biaya oprasional tambah serta tidak jelasnya penaksiran dalam menghitung barang modal awal.

**Kata kunci**— *Fatwa Dsn Mui , Akad ,Mudharabah*

## I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Islam tolong menolong sesama manusia merupakan sunnatullah yang tidak dapat dihindari. Setiap manusia bebas dalam hal memilih mata pencarian yang dikehendaki dan akan memperoleh bagian atas usahanya. Seseorang tidak akan mendapatkan lebih daripada apa yang telah dikerjakannya. Kemampuan fisik dan mental setiap individu berbeda, demikian pula kemampuan mereka dalam mencari nafkah. Manusia secara qudrati adalah sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, yaitu manusia saling membutuhkan satu sama lain, baik dalam bertukar pikiran, berinteraksi, dan melengkapi kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam dunia usaha yang berkembang saat ini banyak digunakan sistem bagi hasil baik dunia perbankan ataupun usaha non perbankan. Sistem bagi hasil merupakan hak seseorang atau badan hukum (yang disebut penggarap) untuk menyelenggarakan usaha peternakan diatas tanah

milik pihak lain (yang disebut pemilik) dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara kedua belah pihak menurut imbang yang disetujui sebelumnya. Salah satu syarat yang diperbolehkan adalah akad mudharabah.

Akad berasal dari bahasa arab al-'Aqd yang dipergunakan dalam banyak makna, yang keseluruhannya kembali ke makna ikatan atau penggabungan dan pendapat ulama ahli fikih seputar definisi akad, kita dapati bahwa akad itu memiliki dua fungsi makna yaitu makna umum dan makna khusus, dalam maknanya yang umum akad adalah semua komitmen yang ingin dilaksanakan oleh manusia dan menimbulkan hukum syar'i. sedangkan makna akad khusus adalah transaksi yang ditandai dengan ijab dan qabul atau yang mewakili keduanya yang dilaksanakan sesuai dengan syari'at.

Mudharabah adalah akad diantara dua belah pihak, dimana pihak yang satu menyerahkan modal dan pihak lainnya memberdayakan modal tersebut untuk usaha, serta keuntungan yang diperoleh dibagi bersama sesuai porsi bagi hasil yang disepakati pada saat akad

Akad mudharabah lebih dikenal dikalangan masyarakat dengan istilah akad bagi hasil, meskipun sebenarnya bukan mudharabah saja yang terdapat bagi hasil. (pudjihardjo & Muhith, 2019). Jadi akad mudharabah merupakan transaksi perdana atau investasi yang berdasarkan kepercayaan

Pada semua pihak yang terlibat dalam akad akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan laba yang diperoleh atau bahkan tidak mendapat bagi hasil apabila pengelola mengalami kerugian pada akhir akad. seperti dalam awal akad pihak pemodal dan pihak pengelola telah setuju atas bagi hasil yaitu 50:50 akan tetapi dalam praktiknya setelah proses penjualan terjadi pihak pengelola mengubah akad secara sepihak, dengan alasan untuk biaya obat, pakan dan perbaikan kandanghal tersebut tidak termasuk dalam proses perjanjian yang telah disepakati.

## II. LANDASAN TEORI

### A. Pengertian Akad dan macam-macamnya

Akad secara bahasa Arab al-'Aqd yang digunakan dalam banyak hal, yang keseluruhannya kembali ke hal-hal yang berikatan atau penggabungan dan pendapat ulama ahli fikih seputar definisi tentang akad, kita dapati bahwa akad itu memiliki dua fungsi makna yaitu makna umum dan makna khusus, dalam maknanya yang umum akad adalah semua komitmen yang ingin dilaksanakan oleh manusia dan menimbulkan hukum syar'i. sedangkan makna akad khusus adalah transaksi yang ditandai

Setiap akad harus memenuhi rukun dan syarat sahnya. Rukun akad yang dimaksud adalah unsur yang harus ada dalam setiap kontrak. Jika salah satu rukun tidak ada, maka akad itu dinyatakan tidak sah dan dianggap tidak ada. Menurut mayoritas fikih, rukun akad terdiri atas 3 (tiga) unsur sebagai berikut:

1. Shighat : pernyataan ijab Kabul
2. Aqidain : para pihak yang melakukan akad

3. Ma'qud'alaih : objek akad.

Mudharabah adalah akad di antara kedua belah pihak, yang dimana pihak yang satu menyerahkan modal dan pihak lain memberdayakan keterampilan tersebut untuk usaha yang dijalankan, serta keuntungan yang didapatkan oleh para pihak akan dibagi bersama sesuai porsi yang sudah dijanjikan dan disepakati pada saat akad

Dalam Al-quran tidak ditemukan istilah mudharabah secara langsung, akan tetapi melalui kata dharb yang diungkapkan sebanyak lima puluh delapan kali. maka dari itu muncullah istilah mudharabah

Mudhârabah berasal dari kata dharb, yang artinya memukul atau berjalan. Yang dimaksud dengan memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang menggerakkan kakinya dalam menjalankan usahanya. Mudhârabah disebut juga qirâdh. Mudhârabah merupakan bahasa penduduk Irak, sedangkan menurut bahasa penduduk Hijaz disebut dengan istilah qirâdh. Dalam Fiqh Sunnah juga disebutkan bahwa mudharabah bisa dinamakan dengan qiradh yang memiliki arti memotong. Karena pemilik odal memotong sebagian hartanya untuk memperoleh sebagian keuntungan.

Akad mudharabah lebih dikenal dikalangan masyarakat dengan istilah akad bagi hasil, meskipun sebenarnya bukan mudharabah saja yang terdapat bagi hasil. (pudjihardjo & Muhith, 2019). Jadi akad mudharabah merupakan transaksi perdana atau investasi yang berdasarkan kepercayaan

Menurut FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA NO: 115/DSN-MUI/LX/2017 Akad mudharabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (malildshahib al-mal) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola ('amil/mudharib) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad.

Shahib al-mal/malik adalah pihak penyedia dana dalam usaha kerja sama usaha mudharabah, baik berupa orang (natuurlijke persoon) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (rechtsperson).

'Amil/mudharib adalah pihak pengelola dana dalam usaha kerja sama usaha mudharabah, baik berupa orang (natuurlijke persoon) maupun yang disamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (rechtsperson)

Akad mudharabah dibedakan menjadi dua: Mudharabah-muthlaqah (mudharabah tidak terikat/bebas); dan Mudharabah-muqayyadah (mudharabah terikat). Mudharabah muthlaqah (unrestricted investment) adalah akad dalam bentuk kerja sama antara shahibul mal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Mudharabah muqayyadah (restricted investment) adalah kebalikan dari mudharabah muthlaqah. Hal dimaksud, mempunyai akad yang berlaku dalam pembatasan atas jenis usaha, waktu dan tempat usaha sehingga jenis dan ruang lingkup usaha yang akan dilakukan oleh mudharib (nasabah

penerima pembiayaan) sudah ditentukan di awal akad

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil observasi di lapangan ternak sapi di Desa barunagri merupakan salah satu sumber pangan yang sangat di minati oleh masyarakat setempat. bahwa pada umumnya suatu investasi yang dapat menambah kebutuhan pokok sehari-hari di Desa Sukajaya itu sebagian besar adalah peternakan dan pertanian, karena di Desa Sukajaya tersebut terdapat lahan-lahan yang luas dan tempat yang strategis dalam melakukan hal usaha seperti peternakan dan pertanian. Jadi sebagian besar masyarakat Desa Sukajaya memilih untuk menjalankan usaha di bidang peternakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Masyarakat desa Sukajaya yang pada umumnya masih awam dengan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah terutamanya menurut Fatwa DSN MUI yang menjelaskan tentang akad mudharabah. Masyarakat hanya mengetahui bahwa sistem bagi hasil merupakan pemodal memberikan uang kepada pihak pengelola dimana hal tersebut bertujuan untuk menjalankan usaha apa yang akan dilakukan dan pada akhirnya akan tercipta suatu kesepakatan dari kedua belah pihak. Istilah yang digunakan dalam dunia peternakan masyarakat setempat menyebutnya dengan istilah akad "maro".

Usaha bagi hasil ternak sapi di Desa Sukajaya tidak memberi nama dengan sistem mudharabah. Mereka hanya menyebutnya dengan sistem "maro". Secara teoritis sistem bagi hasil ini terbagi dua bentuk yaitu mudharabah dan musyarakah. Penulis menuliskan bahwa sistem bagi hasil ini berdasarkan konsep mudharabah karena dalam prakteknya sesuai dengan teori mudharabah, yaitu pemilik modal atau shahibul maal memberikan dana 100% kepada pengelola dana atau mudharib yaitu berupa sapi tersebut. Sedangkan penulis tidak menyebutnya dengan musyarakah karena secara teori musyarakah merupakan sistem bagi hasil dimana kedua belah pihak memberikan kontribusi dana untuk menjelaskan suatu usaha atau proyek

Akad ini dilakukan secara lisan, namun kerja sama ini masih memiliki kelemahan. Pada semua pihak yang terlibat dalam akad akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan laba yang diperoleh atau bahkan tidak mendapat bagi hasil apabila pengelola mengalami kerugian pada akhir akad. seperti dalam awal akad pihak pemodal dan pihak pengelola telah setuju atas bagi hasil yaitu 50:50 akan tetapi dalam praktiknya setelah proses penjualan terjadi pihak pengelola mengubah akad secara sepihak, dengan alasan untuk biaya obat, pakan dan perbaikan kandanghal tersebut tidak termasuk dalam proses perjanjian yang telah disepakati.

Berdasarkan hasil penelitian yang dikumpulkan dari berbagai macam kumpulan data, baik wawancara atau pun observasi, maka penulis mengemukakan bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan di Desa Sukajaya dalam menjalankan ternak sapi ini belum sepenuhnya sesuai dengan syariat Islam atau dengan Fatwa Dsn Syariah No:115, karena terdapat akad yang dilanggar oleh sebelah pihak.

### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi yang penulis lakukan pada Desa Sukajaya Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat di simpulkan sebagai berikut:

1. Menurut Fatwa Dsn Mui No:115 akad mudharabah adalah suatu kerjasama yang dimana shaibul mall menyiapkan modal dan mudharib yang mempunyai keterampilan dalam bidang usaha tersebut, akad mudharabah juga boleh dilakukan secara lisan atau dengan perbuatan tetapi dengan syarat harus memenuhi syarat/ketentuan yang ditetapkan fatwa Dsn Mui No:115 serta memenuhi akad yang sudah di sepakati dan jangan menyalahi aturan akad yang sudah di sepakati
2. Pelaksanaan perjanjian kerjasama bagi hasil ternak sapi yang ada di Desa Sukajaya adalah kerjasama akad mudharabah dimana pemilik modal menyerahkan seutuhnya modal kepada pengelola dan pengelola yang mengurus seluruhnya tanpa adanya campur tangan dari pemilik modal, akad tersebut dilakukan secara lisan saja dan dalam perjanjiannya hanya mengandalkan kepercayaan saja tidak memacu terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh Fatwa Dsn Mui dan Peraturan yang lain
3. Tinjauan menurut Fatwa Dsn Mui No: 115 dalam praktik bagi hasil yang ada pada Desa sukajaya Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat masih belum sesuai dengan yang Di tetapkan oleh Fatwa Dsn Mui, seperti adanya perubahan akad awal dengan akad akhir yang dirubah secara sepihak dengan alasan biaya oprasional tambah serta tidak jelasnya penaksiran dalam menghitung barang modal awal

### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Anjani, R., & Hasmarani, M. I. (2016). Pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah terhadap profitabilitas BPRS di Indonesia periode 2012-2015. *Ekonomi & Keuangan Islam*, 2(2), 38-45.
- [2] Anjani, R., & Hasmarani, M. I. (2016). Pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah terhadap profitabilitas BPRS di Indonesia periode 2012-2015. *Ekonomi & Keuangan Islam*, 2(2), 38-45.
- [3] Dimyauddin Djuwaini, Fiqh Muamalah, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, hlm. 224
- [4] FATWADEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA: 1 1 5/DSN-MUI/LX/2A 17Tentang AKAD MUDHARABAH
- [5] Jaih Mubarak, Akad Mudharabah (Bandung: Fokus Media, 2013), hlm. 34.
- [6] Neneng nurhasanah dan panji adam, Hukum Perbankan Syariah, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm, 133
- [7] R.A. Evita Isretno, Pembiayaan Mudharabah dalam Sistem Perbankan Syariah (Jakarta: Cintya press, 2011), hlm. 43
- [8] Rahman ambo masse, " jurnal hokum diktum, volume 8, no 1,

januari 2010, hlm,78

- [9] Santosa, U. Hak Atas Tanah,Hak Pengelola&Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. (Depok: KENCANA.2017) hlm.157
- [10] suparmin, a. Asuransi syariah. (f. fabri, Ed.) (Ponorogo: uwais Inspirasi Indonesia. 2019) hlm.95-96
- [11] Wawancara, Bapa asep (Pemilik Sapi), Desa Sukajaya,Tanggal 21 februari 2020